

Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami

Annisa Sativa*, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*ichasativa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang aturan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif. Bagaimana dan kapan Pengadilan Agama harus memberikan izin untuk melakukan poligami. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informasi eksplorasi diperoleh dari informasi opsional dan informasi perpustakaan dan laporan otoritatif, sebagai bahan yang sah. Padahal pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam analisis deskriptif, yang dilanjutkan dengan pemaparan deskriptif tentang permasalahan yang muncul saat melakukan penelitian kepustakaan. Penjelasan yang terdapat dalam UU perkawinan mengenai suami yang melakukan poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Dikelola dalam pasal lain berkenaan dengan siklus akomodasi harus memenuhi keadaan yang ditentukan oleh Peraturan Perkawinan. Poligami dengan hukum positif versi Islam berbeda kebolehannya. Namun dalam hukum positif, terdapat ketentuan-ketentuan jika suami ingin berpoligami, sedangkan hukum Islam, tampaknya tidak mempersulit mereka yang akan melakukan poligami. Maka untuk mencegah komplikasi dalam perkawinan poligami, kedua bentuk hukum ini harus hidup berdampingan.

Kata Kunci: Hukum Islam Indonesia, Pernikahan, Poligami.

Abstract

This study discusses the rules of polygamy according to Islamic law and positive law. How and when should the Religious Courts grant permission to practice polygamy. By using library research and normative juridical approach, this type of research is qualitative. Exploratory information obtained from optional information and library information and authoritative reports, as legal material. Even

though this research approach is included in descriptive analysis, which is followed by a descriptive presentation of the problems that arise when conducting library research. The explanation contained in the Marriage Law regarding husbands who practice polygamy must submit an application to the court. Managed in another article regarding the accommodation cycle must meet the conditions determined by the Marriage Regulations. The permissibility of polygamy with the Islamic version of positive law is different. However, in positive law, there are provisions if the husband wants to do polygamy, while Islamic law does not seem to make it difficult for those who are going to do polygamy. So to prevent complications in polygamous marriages, these two legal forms must coexist.

Keywords: *Indonesian Islamic Law, Marriage, Polygamy.*

I. PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan lebih dari sekedar formalisasi hubungan suami istri, perubahan status, dan upaya pemenuhan kebutuhan kodrat manusia. Menikah adalah ibadah.(Armia, 2016). Akad yang menjadikan suatu pergaulan agar sah dan akad yang membatasi kewajiban dan hak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut dengan *ta'rif* pernikahan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menjadikan sebuah rumah rumah tangga yang mulia. Akan tetapi pernikahan menjadikan jalan tolong menolong satu dengan yang lainnya. (Sulaiman Rasyid, 2017).

Meskipun pernikahan ini merupakan suatu ibadah dalam Islam, namun perlu dipahami bahwa untuk melangsungkan perkawinan memiliki beberapa aturan tertentu yang ada didalam hukum positif maupun hukum islam. Karena di Negara Indonesia memiliki konsep hukum tertentu yakni hukum agama yang berpedoman pada sumber aturan didalam islam dan aturan didalam perundang-undangan. Poligami dalam pengertian secara umum ialah seorang lelaki yang menikahi lebih dari satu orang wanita tanpa had dan syarat tertentu. Namun setelah datangnya Islam kebolehan untuk melakukan poligami ditentukan had bilangan wanita yang boleh dinikahi beserta persyaratan yang harus dipenuhi baik terhadap yang melakukan poligami (laki-laki) dan yang akan di poligami (wanita).

Poligami dapat didefinisikan secara luas sebagai ikatan perkawinan di mana satu pihak (suami) menikahi banyak wanita secara bersamaan dalam arti bukan dengan pelaksanaan pernikahan di waktu yang sama melainkan pada saat menjalankan rumah tangga melakukan pernikahan kembali dengan wanita yang lain. (Al-qamar Hamid, 2005). Pendapat ulama bervariasi karena perdebatan yang sedang berlangsung seputar poligami dalam Islam. Menurut sebagian akademisi, ayat yang menjelaskan poligami sebenarnya adalah praktik yang diperbolehkan dengan batasan yang ketat. Oleh karena itu, alasan diperbolehkannya poligami tidak hanya untuk memuaskan hasrat biologis seseorang, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informasi eksplorasi diperoleh dari informasi opsional dan informasi perpustakaan dan laporan otoritatif, sebagai bahan yang sah. Data pada penelitian ini dikutip di perpustakaan, seperti buku Pokok Agama Islam, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, dan Jurnal Penelitian, serta Internet sebagai alat pelengkap data, karena penelitian ini menggunakan tinjauan literatur. Sedangkan metode penelitian ini termasuk ke dalam analisis deskriptif, yang dilanjutkan dengan pemaparan deskriptif tentang permasalahan yang muncul saat melakukan penelitian kepustakaan. (Gumilar Rusliwa Somantri, 2005).

III. PEMBAHASAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Pernikahan

Istilah "perkawinan" dan "zawaj" diambil dari hukum Islam. Sedangkan secara bahasa nikah memiliki arti kata berkumpul, menghimpit dan menindih. (Amir Syarifuddin, 2005). Akad dan persetubuhan juga memiliki arti yang sama pada kata pernikahan. Para ahli bahasa dan ahli ushul mengatakan bahwa arti pernikahan yang sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan arti majazi adalah akad. Oleh karena itu, apabila terdapat kata "nikah" didalam al-qur'an serta hadist dengan tidak dilengkapi oleh

kata yang lain, hal itu menunjukkan bahwa artinya adalah "bersenggama" (Wahbah al-Zuhaili, 2004).

Akad nikah bukan hanya merupakan hubungan biasa namun akad nikah adalah suatu hubungan yang sah diantara suami dan isteri. Akad nikah disebut dalam Al-Quran sebagai *mitsaqun ghalizh*, yang berarti "janji yang berat". Kata *mitsaqun ghalizh* sendiri dalam Alquran disebutkan tidak hanya sekali. Yaitu surat an-nisa ayat 21 yang menjelaskan tentang akad pernikahan dan surat al-ahzab ayat 7 dan 8 tentang perjanjian antara nabi dengan tuhanNya dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang janji yang dibuat oleh Bani Israel kepada Allah Ta'ala untuk menyebarkan pesan tauhid ke seluruh dunia.

Pernikahan bukan hanya soal dunia. Juga diperintahkan oleh Allah dan Nabi adalah pernikahan. Selain itu, Nabi Muhammad menyatakan bahwa pernikahan adalah "setengah ibadah". Pernikahan merupakan ikatan cinta yang tulus antara seorang pria dan wanita dan ikatan tersebut direstui oleh keluarga.

Ahmad Ashar Bashir mendefenisikan hakekat perkawinan ialah sebagai berikut:

"Perkawinan adalah persetujuan atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegitimasi ikatan seksual secara sengaja dan adanya persetujuan dari kedua mempelai disebabkan suka sama suka dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan bahagia dalam bekeluarga serta dilengkapi dengan rasa keharmonisan, ketentraman dengan cara yang telah diatur oleh Allah." (Amir Syarifuddin, 2006).

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan defenisi suatu ikatan perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan adalah suatu akad yang sah dan memiliki tujuan mentaati perintah Allah dan perkawinan ini juga termasuk ibadah".

Menurut aturan perundang-undangan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang dimiliki oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa".¹ Perkawinan merupakan anjuran Allah

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yang mengandung banyak aspek-aspek yaitu aspek personal, aspek sosial, dan aspek ritual. Aspek personal berarti aspek didalam perkawinan berguna untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal untuk memperoleh keturunan. Aspek sosial berarti ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang baik. Dan aspek ritual berarti ikatan perkawinan merupakan jalan dari seorang hamba untuk menyempurnakan agamanya. (Armia, 2015).

Tujuan Perkawinan terdapat di KHI, yaitu untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan menurut perundang-undangan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang utuh. Ajaran Islam mengamanatkan penyatuan pria dan wanita dalam pernikahan dengan didasari hukum Islam yakni Alquran, Sunnah dan ijma'. Hal ini terdapat didalam surat an-Nisa (4) : 3 (Armia, 2016)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ أَوَّلُ ذِكْرٍ لِّمَنِ الْإِنَّمَاءُ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: 3. "Dan jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil kepada(hak-hak) perempuan yatim (yang kamu nikahi), maka nikahi perempuan lain yang kamu senangi , dua tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil maka nikahi seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Demikian itu agar kamu tidak berbuat zalim "

Dan pada surah an-Nur (24): 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: 32."Dan nikahkanlah oang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2004).

Sedangkan menurut as-Sunnah adalah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَالْبَيْتَزْوَجِ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Al-Ba'ah dalam hadits di atas berarti beban dan kewajiban pernikahan. Selanjutnya *Ijma'*, yang merupakan proposisi ketiga. Pernikahan adalah amanat ajaran Islam, yang disepakati oleh seluruh umat.²

Perkawinan sah jika segala persyaratannya telah terpenuhi baik persyaratan agama serta segala syarat yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. Terkait tentang rukun dan syara tsah nikah, di tinjau dari beberapa pandangan ulama, yaitu sebagai berikut;

- a. Menurut Hanafi : ijab dan qabul
- b. Menurut pendapat ulama yang umum : laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.
- c. Menurut pandangan Malikiyah : Mahar

KHI menjelaskan tentang rukun perkawinan yaitu kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul, serta mahar. Melaksanakan sebuah perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah. KHI mengatur mengenai syarat pernikahan yaitu³:

- a. Usia perkawinan yang dizinkan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Jika belum sampai pada usia tersebut di atas maka boleh mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan
- c. Dispensasi kawin juga berlaku untuk alasan lain.

Berangkat dari yang telah dibahas sebelumnya, UU No. juga memberikan informasi mengenai syarat-syarat perkawinan. Perkawinan merupakan perwujudan realitas sah telah diatur dalam suatu peraturan yang unik. dimana undang-undang mengatur syarat materiil dan formil untuk perkawinan. Kedua mempelai harus memenuhi persyaratan materi. Beberapa undang-undang berlaku untuk semua pernikahan, sementara yang lain hanya berlaku untuk beberapa pernikahan. Selain itu, ada yang disebut sebagai persyaratan formil, yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan. (Djoko Prakoso dan Ketut Martika, 1987).

² Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas'ud

³ Pasal 7 KHI

B. Konsep Poligami Dalam Islam

Polligami berasal dari kat *poly* dan *gamein*. Sehingga jika diartikan dengan makna kebahasaan pologami tidak dibedakan seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perkawinan dengan jumlah pasangan yang banyak. Apabila ditinjau defenisi poligami secara umum yaitu ikatan dimana suami melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu isteri namun tidak dilakukan secara bersamaan.

Sebelum Islam datang, poligami sebenarnya sudah ada dalam skala luas. Negara-negara dengan sejarah poligami adalah Arab, Ibrani, Cisilia dan Jahiliyah yang kemudian melahirkan beberapa penduduk lainnya yang menghuni di beberapa negara, diantaranya; Lituania, Rusia, Polandia, Yugoslavia dan Ceko Slowakia serta beberapa negara lainnya. Sehingga tidak benar jika Islam dituduh sebagai pembawa dan yang memberlakukan poligami. Masyarakat Arab sebelum mengenal Islam telah menegnal poligami dan melakukannya dengan jumlah pasangan (istri) yang dikawini berjumlah sangat banyak, dimana para pemimpin suku pada saat itu memiliki puluhan istri hingga ratusan.

Suatu sejarah juga menjelaskan bahwa dahulu raja-raja pembesar negara dan orang-orang yang bergelimah harta yang melakukan poligami. Mereka mengambil beberapa wanita yang belum tentu mereka mengawini atau menjadikannya istri tetapi ada juga yang hanya sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu belaka saja. Semakin banyak harta kekayaan yang dimiliki dan semakin meningkatnya derajat kedudukan yang dikuasi maka semakin banyak juga wanita yang mereka manfaati. Dengan demikian poligami di waktu itu mengarah kepada penindasan seorang lelaki yang berharta dan bertahta terhadap seorang wanita. Karena dahulu pada saat maraknya perang berlangsung banyak gadis-gadis dijual dan dijadikan wanita simpanan (Aisah Dahlan, 1969).

Menurut istilah poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihaknya melakukan perkawinan lebih dari satu orang. Namun kalimat ini menunjukkan bahwa pihak yang dimaksud adalah laki-laki. Sedangkan pihak perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan jumlah pasangan yang banyak dalam waktu yang bersamaan

sebutannya ialah poliandri (Abdul Azis Dahlan, 2006). Islam tidak pernah membenarkan suatu perkawinan yang memiliki unsur-unsur kedzhaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Namun bukan berarti pula kebolehan untuk poligami di hapuskan begitu saja. Tetapi kebolehan melakukan poligami dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sehingga tidak mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga.

Ibnu al-'Arabi dalam Tafsir Ahkamul Quran menyebutkan sebab turunnya surat an-nisa ayat 3, bahwa dalam sebuah Hadis shahih bahwa seorang sahabat yaitu Urwah bin Zubair menanyakan kepada Aisyah mengenai ayat 3 suran an-nisa tersebut kemudian aisyah menjawab: "yatim yang dimaksud didalam ayat tersebut yaitu anak yatim, yang sedang berada dibawah asuhan walinya dan dia memiliki harta yang bercampur dengan harta walinya dan perempuan yatim ini memiliki kecantikan yang membuat pengasuh anak yatim ini menjadikan anak yatim ini sebagai isterinya. Akan tetapi pengasuhnya ini tidak mau memberikan mas kawin yang sama seperti yang ia berikan kepada isterinya yang lain karena itu maka pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang untuk mengawini anak yatim asuhannya. Dan apabila tidak berbuat demikian maka mereka diperintahkan untuk mengawini wanita lain yang disenanginya. (Abu Bakar Muhammad Abdullah al-Ma'ruf Ibnu al-Arabi, 1998)."

Dari penjelasan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala tidak pernah melarang untuk melakukan poligami, hanya saja Allah meluruskan dan membatasi poligami yang sudah dipraktekkan pada saat belum datangnya Islam. Dua aspek yang dijelaskan oleh batasan-batasan Al-Quran: Pertama, batasan kuantitatif. Salah satu syarat sahnya akad nikah adalah poligami tidak dapat dibenarkan oleh lebih dari jumlah empat orang isteri. Maka perkawinan dianggap tidak sah dan fasakh, atau putus, jika laki-laki menikah dengan istri kelima atau keenam dan seterusnya. Kedua, pembatasan bersifat kualitatif, artinya poligami boleh dilakukan asalkan adil. (Abdutawab Haikal, 1993).

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya Fatwa Qardhawi, syarat utama poligami adalah bersikap seadil-adilnya kepada istri; jika Anda tidak mampu melakukannya, cukup menikahi satu wanita saja. (Yusuf Qardhawi, 1994). Sementara kesepakatan para ulama

dan fuqaha terkait persyaratan poligami ialah, bahwa seorang suami wajib memiliki kekayaan yang cukup untuk memberi nafkah isteri-isterinya. Serta berlaku adil terhadap mereka. Dan isteri-isteri tersebut diberikan perhatian dan kasih sayang yang sama dan hak yang sama. (Abdur Rahmman, 1992).

KHI mengatur tentang syarat-syarat poligami yaitu “pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami untuk poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri tersebut cacat badan atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan dan kemudian isteri tersebut tidak bisa memberi keturunan”. Untuk memperoleh izin pengadilan agama juga terdapat beberapa syarat yaitu harus dengan persetujuan isteri pertama, dan suami harus menjamin bahwa ia mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya. (Abdur Rahman Ghazaly, 2003).

Isteri-isteri dalam poligami berhak untuk mendapatkan beberapa hak dari suaminya, diantaranya ialah :

- a. Diperlakukan secara adil. Masing-masing isteri berhak untuk diperlakukan adil, mulai dari hak keadilan mendapatkan giliran bermalam, hal musyafir, mendapatkan belanja, dan lainnya. Walaupun disisi lain bahwa keadilan ini adalah bagian dari kewajiban dari suami terhadap isterinya, sebaliknya menjadi hak untuk isterinya .
- b. Hak mendapatkan belanja secara layak.

Isteri berhak mendapatkan belanja dari suaminya. Isteri tidak peduli apakah suami itu kaya atau miskin, mampu atau tidak, dia berhak untuk mendapatkan hak berbelanja. Persoalannya bukan pada sedikit ataupun banyak akan tetapi pada adanya belanja. Sebab hal ini termasuk kepada persoalan *khilafiyah*, yaitu apakah belanja itu disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami atau kebutuhan isteri yang pastinya harus di bayar. Meskipun demikian kuatnya hak isteri untuk mendapatkan hak belanja dari suaminya, hanya berlaku sepanjang dia taat kepada suaminya. Istri yang durhaka terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan belanja dari suaminya selama masa kedurhakaannya. Apabila ia sudah kembali pada masa taat kepada suaminya maka hak belanja akan ia

peroleh dari suaminya. Dapat disimpulkan bahwa dalam hak mendapatkan belanja berkaitan kuat dengan ketaatan seorang istri.

c. Hak perlindungan

Mengingat bahwa status istri ialah sebagai Ibu Rumah Tangga dan suami berkedudukan sebagai pemimpin didalam keluarga maka oleh karena itu seorang suami wajib melindungi isteri dan anaknya Dalam hal isteri membutuhkan perlindungan dari suaminya untuk menunaikan keperluannya maka suami haruslah berperan sebagai pihak pemberi perlindungan. Misalnya memberikan istri tempat tinggal yang layak sehingga isteri merasa aman, tentram, dan jauh dari bahaya bertempat tinggal di tempat yang disediakan oleh suaminya (Pagar Hasibuan, 2009).

C. Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian terhadap undang-undang perkawinan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perlindungan anak-anak dikarenakan batas minimum usia perkawinan yang tercantum didalam undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2.

Pada undang-undang perkawinan dalam hal ini telah dirubah mengenai batas usia perkawinan untuk seorang laki-laki yaitu 19 tahun. Usia 19 tahun merupakan usia yang sudah mampu lahir dan batin melangsungkan perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya tanpa mengakibatkan perceraian. Harapan yang sama juga ada pada calon mempelai wanita untuk menaikkan batas minimal menikah menjadi 16 tahun. Hal ini disebabkan jika seseorang menikah pada usia tersebut, proses kelahiran berjalan lebih lambat dan baik ibu maupun anaknya kecil kemungkinannya untuk meninggal.

Pada tanggal oktober 2019, presiden merubah undang-undnag perkawinan menjadi undang-undnag nomor 16 tahun 2019 yaitu tepatnya pada pasal 7 yang memuat tentang :

1. Perkawinan yang diizinkan yaitu pada usia 19 tahun
2. Jika ada permasalahan tentang usia tersebut maka orang tua dari pria dan wanita yang ingin melakukan perkawinan harus meminta dispensasi kawin ke pengadilan.
3. Dispensasi diberikan dengan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai
4. Ketentuan-ketentuan di atas tidak bertentangan dengan pasal 6 ayat 6 UU No16 Tahun 1019

Berdasarkan hal di atas maka yang dirubah didalam UU perkawinan hanya satu pasal yakni berkaitan tentang ketetapan usia agar diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dan ini menjadi salah satu syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Selain dari pada persoalan tersebut pada pasal-pasal yang ada didalam UU perkawinan masih tetap berlaku sebagai aturan pada ranah Perkawinan dan tidak ada perubahan dalam ketetapannya.

Terkait persoalan poligami, seperti yang telah kita ketahui bahwa sesungguhnya jumlah pelaku poligami dalam Islam terbatas. Seorang poligami dilarang beristri lebih dari empat. Pedoman hukum poligami identik dengan larangan poligami. Selain itu, seseorang tidak dapat memiliki lebih dari empat istri, menurut peraturan negara. Selain itu, suami melakukan poligami wajib memperlakukan istrinya secara adil. Akibatnya, poligami seseorang tidak didukung oleh negara melainkan oleh norma agama.

Dara pelaksanaan poligami diatur didalam UU yang berbunyi ⁴:

1. Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristri satu dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami
2. Pengadilan boleh mengeluarkan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu namun atas kehendak dan persetujuan pihak-pihak lain. (Sudarsono, 2005).

⁴ Pasal 3 UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Apabila suami ingin memiliki isteri lebih dari satu maka suami wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis dari pengadilan. (K. Kwantjik Saleh, 1980).”

Apabila seorang istri atau beberapa istri menolak untuk menyetujui suami untuk berpoligami maka menurut peraturan UU yaitu “ pasal tentang persetujuan ini tidak diperlukan bagi suami yang istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya atau istri tidak ada kabar selama dua tahun sehingga perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan

Dalam hal putusan hakim penegak hukum tetap melarangnya, Pasal 44 PP No. Menurut Pasal 43 PP, panitera mencatat perkawinan suami yang beristri lebih dari seorang adalah melawan hukum. Seorang yang dipekerjakan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), poligami diatur dengan cara yang berbeda dengan hukum umum. Seorang ASN yang melakukan poligami harus dengan izin atasannya. Ini karena kepedulian negara terhadap pegawainya, yang menyebabkan pegawainya melakukan perilaku ilegal. Salah satunya adalah kekhawatiran pegawai ASN akan melalaikan kewajibannya terhadap negara karena terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri.

ASN yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari atasannya, maka ASN tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman yaitu : penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan bahkan pemberhentian secara tidak hormat.

Dalam arti suami berstatus ASN akan menikah dengan banyak istri, maka ketentuan aturan tersebut di atas berlaku bagi semua ASN yang akan berpoligami. Namun, seorang ASN wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.⁵ Akibatnya, perempuan berstatus ASN hanya bias menjadi istri pertama apakah suaminya berstatus ASN atau tidak. Eksistensi dari perkawinan poligami yaitu :

1. Perkawinan poligami tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak ada
2. Perkawinan tersebut tidak bisa dijadikan dasar kepentingan hukum formal yang berkaitan dengan hukum perkawinan

⁵ PP No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 10 Tahun 1983

3. Perkawinan poligami itu tidak bisa menjadi dasar untuk semua tuntutan pengadilan terkait permasalahan pernikahan
4. Hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak suami dan isteri serta anak-anaknya

Tujuan ketentuan hukum formal yang mewajibkan izin pengadilan untuk melakukan poligami adalah untuk menjamin dan melindungi perkawinan tersebut sehingga tujuan dari perkawinan poligami sesuai dengan syariat Islam, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang tenang dan agar tercapai kebahagiaan yang didambakan oleh kedua belah pihak suami istri. (Reza Fitra, 2015).

IV. KESIMPULAN

Untuk menjaga keturunan setiap manusia, perkawinan agama diatur secara tegas dan jelas. Agama membolehkan suami berpoligami akan tetapi tidak lebih dari empat orang isteri. Untuk mencegah seorang suami bebas melakukan poligami, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar praktik tersebut dianggap sah. Adanya akhlak saleh seorang laki-laki (suami) dan izin dari istri pertamanya adalah dua dari sekian banyak syarat poligami yang lebih mendasar dari yang lainnya. Hukum perkawinan dapat dilegalkan baik dari segi agama maupun Negara apabila perkawinan poligami dilakukan dengan cara ditetapkan undang-undang. Meski tidak menutup kemungkinan masih banyak orang yang melakukan poligami dengan cara yang dilarang, namun mereka tetap diharuskan menerima konsekuensi dari perbuatannya.

Mengenai perubahan UU terhadap UU perkawinan, pasal yang diubah yaitu pasal 7 yang memuat tentang usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sebagai upaya untuk meningkatkan standar, undang-undang ini menaikkan batas usia laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Dalam perkara yang menyangkut perkawinan, Peradilan Agama masih menggunakan Pasal 1 Tahun 1974 sebagai sumber utama kewenangan hukumnya..

V. DAFTAR PUSTAKA

Armia. 2016. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji.

- al-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Vol.9*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Abu Bakar Muhammad Abdullah al-Ma'ruf Ibnu al-Arabi. 1998. *Ahkamul Quran, cet-1, Jilid-1*. Beirut Lubnan: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Departemen Agama RI. 2004. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
- Dahlan, Aisah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet-1*. Jakarta: Jamunu.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi di Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Houve.
- Fitra, Reza, dkk, 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Posittif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, No. 2 Vol. III, 2015.
- Ghazaly, Abdu Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat, Cet-1*, Jakarta: Pernada Media.
- Hamid, Al-Qamar. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restullahi..
- Haikal, Abdutawab. 1993. *Perkawinan Rasulullah saw; Poligai VS Monogami Barat, cet-1*. Jakarta: CV. PedomanIlmu Jaya.
- Hasibuan, Pagar. 2009. *Hukum Islam Dalam Rentang Sejarah Dan Masa Depan, cet-1*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- Prakoso, Djoko dan Martika, Ketut. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Indonesia*. Bina Aksara.
- Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam, cet-1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rasyid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam, cet-80*. Bandung: Sinar Baru.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara Hubs Asia*. Vol.9, 2005.
- Saleh, K. Kwantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indah.

Sativa, Tanjung

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. RinekaCipta.

Syarifuddin, Amir, 2005. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. KencanaPredana

Tihami & Sobari Sahrani. 2013. *FikihMunakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
Jakarta:Rajawali Pers.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

Qardhawi, Yusuf. 1994. *Terjemahan Huda Al-Islam Fatawa Mu'asharah*, cet-1. Surabaya,
Risalah Gusti.